

SKRIPSI

**ANALISIS SENGKETA PERJANJIAN KERJASAMA
PERDAGANGAN HASIL LAUT DI KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

PADLIARIPIN

I0120308

**Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Ilmu Hukum**



KONSENTRASI HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2025

HALAMAN JUDUL

ANALISIS SENGKETA PERJANJIAN KERJASAMA
PERDAGANGAN HASIL LAUT DI KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

OLEH:

PADLI ARIFIN

NIM:I0120308

SKRIPSI

Sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana pada
Konsentrasi perdata konsentrasi studi hukum

KONSENTRASI HUKUM PERDATA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS SENGKETA PERJANJIAN KERJASAMA PERDAGANGAN
HASIL LAUT DI KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Disusun Dan Diajukan Oleh:

PADLI ARIFIN


I0120308

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Konsentrasi Hukum Perdata
Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas
Sulawesi Barat Pada Tanggal 16 Oktober 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Majene, 16 Oktober 2025

Disetujui oleh:

Rembimbing I


Ika Novitasari, S.H., M.H
NIP:198911052019032020

Pembimbing II


Sulaeman S.H., M.H
NIP:194710122025211014

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum


Dr. Thamrin pawalluri, S.pd., M.pd
NIP197001311998021005

PERSETUJUAN PEMBEIMBING

Diterapkan Bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : PADLI ARIFIN

Nim : I0120308

Konsentrasi : Hukum Perdata


Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : **ANALISIS SENGKETA PERJANJIAN
KERJASAMA PERDAGANGAN HASIL LAUT
DI KECAMATAN BINUANG KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**


Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diajukan Pada Ujian Skripsi.

Majene, ... 2025

Pembimbing I


Ika Novitasari, S.H., M.H
NIP. 198911052019032020

Pembimbing II


Sulhoman, S.H., M.H
NIP: 197410122025211014

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

ANALISIS SENGKETA PERJANJIAN KERASAMA PERDAGANGAN HASIL LAUT DI KECAMATAN BINUANG POLEWALI MANDAR

Disusun dan Diajukan Oleh

Padli Aripin

I0120308

Telah Diajukan di hadapan Dewan Penguji Pada Tanggal 16 Oktober 2025


Susunan Dewan Penguji

Pembimbing I




Ika Novitasari S.H., M.H
NIP. 19891105209032020

Ketua Penguji




Dr. Salma Laitupa S.H., M.H
NIP. 198511122019032018

Pembimbing II




Sulaeman S.H., M.H
NIP:197410122025211014

Penguji Utama



Rezki Amaliah S.H., M.H
NIDN. 0027089701

Penguji Anggota



Retno Wulan S.H., M.H
NIDN.0022109501

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **PADLI ARIFIN**

NIM : **I0120308**

PROGRAM STUDI : **ILMUHUKUM**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul Analisis sengketa perjanjian kerjasama perdagangan hasil laut di kecamatan binuang kabupaten polewali mandar adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah plagiat atau bukan hasil karya saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan.



PADLI ARIPIN

NIM:I0120308

ABSTRAK

Padli Arifin (I0120308)” Analisis Sengketa Perjanjian Kerjasama Perdagangan Hasil Laut Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar “. Prodi Ilmu Hukum Pakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Dan Hukum Universitas Sulawesi Barat Di Bimbing Oleh Ika Novitasari, S.H.,M.H Sebagai Pembimbing I Dan Sulaeman, S.H.,M.H Sebagai Pembimbing II

Penelitian ini berjudul “*Analisis Sengketa Perjanjian Kerjasama Perdagangan Hasil Laut di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*” yang bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab timbulnya sengketa serta bentuk penyelesaiannya berdasarkan hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa perjanjian kerjasama perdagangan hasil laut di Kecamatan Binuang umumnya disebabkan oleh wanprestasi, ketidaksesuaian pelaksanaan isi perjanjian, serta rendahnya pemahaman hukum para pihak. Penyelesaian sengketa lebih banyak ditempuh melalui jalur nonlitigasi seperti musyawarah dan mediasi yang mengedepankan asas kekeluargaan, sementara jalur litigasi digunakan apabila kesepakatan damai tidak tercapai. Penelitian ini menegaskan pentingnya penyusunan perjanjian secara tertulis dan peningkatan literasi hukum bagi masyarakat pesisir guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan kerja sama perdagangan hasil laut.

Kata Kunci: Sengketa, Perjanjian Kerjasama, Perdagangan Hasil Laut Kecamatan Binuang

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah, yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, khususnya melalui sektor perdagangan hasil laut. Salah satu wilayah yang potensial dalam sektor ini adalah Kecamatan Binuang, yang dikenal dengan aktivitas perikanannya dan hasil laut yang melimpah. Dalam konteks pengembangan ekonomi lokal, kerjasama perdagangan hasil laut antara pelaku usaha perikanan dan pihak-pihak lain seperti pedagang, koperasi, hingga pelaku industri pengolahan, menjadi hal yang penting untuk menunjang kelancaran distribusi hasil tangkapan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

praktiknya, tidak jarang terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut. Sengketa yang muncul umumnya berkaitan dengan pelanggaran kesepakatan, seperti wanprestasi, ketidaksesuaian volume atau kualitas hasil laut, hingga persoalan pembayaran dan distribusi keuntungan. Sengketa ini tidak hanya merugikan salah satu pihak, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi lokal dan merusak hubungan dagang yang telah terjalin. Menurut Rahardjo, penyebab utama sengketa dalam perjanjian adalah lemahnya pemahaman hukum kontrak dan tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan isi perjanjian. Menurut Rahardjo, penyebab utama sengketa dalam perjanjian adalah lemahnya pemahaman hukum kontrak dan tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan isi perjanjian. Hal ini dapat dilihat pada kasus sengketa antara PT A dan CV B dalam

perjanjian kerja sama pengadaan barang. Dalam perjanjian tersebut, kedua belah pihak sepakat mengenai jadwal pengiriman dan spesifikasi material yang harus disediakan oleh CV B. Namun, dalam pelaksanaannya, CV B terlambat mengirim barang dan kualitas material yang disuplai tidak sesuai dengan kesepakatan. PT A merasa dirugikan karena keterlambatan tersebut menyebabkan proyek pembangunan terhambat, sementara CV B berdalih bahwa isi kontrak tidak menjelaskan secara rinci mengenai sanksi atas keterlambatan maupun tolok ukur kualitas material. Sengketa ini kemudian berlanjut ke ranah hukum karena tidak adanya kejelasan dalam redaksi perjanjian yang dapat dijadikan dasar penyelesaian. Kasus ini mencerminkan bagaimana lemahnya pemahaman terhadap aspek hukum kontrak serta minimnya kepastian hukum dalam perjanjian dapat berujung pada konflik yang merugikan kedua belah pihak.¹

Perjanjian dalam konteks perdagangan hasil laut memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak. Berdasarkan teori kontrak yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian adalah suatu janji yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih, dan pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan akibat hukum, termasuk gugatan ke pengadilan². Di sisi lain, Marzuki menjelaskan bahwa dalam masyarakat pesisir atau daerah yang belum kuat secara kelembagaan, praktik-praktik perjanjian sering dilakukan secara informal dan tanpa dokumentasi yang memadai, sehingga memicu tingginya risiko perselisihan

¹Rahardjo, S. *Hukum dan Perubahan Sosial*.(Yogyakarta: Genta Publishing 2017)

hlm. 120

² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 14.

Marzuki menjelaskan bahwa dalam masyarakat pesisir atau daerah yang belum kuat secara kelembagaan, praktik-praktik perjanjian sering dilakukan secara informal dan tanpa dokumentasi yang memadai, sehingga memicu tingginya risiko perselisihan³. Contohnya dapat dilihat pada kasus sengketa antara nelayan lokal di Kecamatan Binuang dengan seorang pengusaha pengepul hasil laut. Awalnya, terjadi kesepakatan lisan bahwa nelayan akan menjual seluruh hasil tangkapan mereka secara eksklusif kepada pengepul tersebut dengan imbalan modal awal berupa bahan bakar dan alat tangkap. Namun, karena kesepakatan tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, terjadi perbedaan tafsir mengenai harga beli hasil laut dan sistem bagi hasil. Ketika pengepul menetapkan harga yang dianggap terlalu rendah, para nelayan menolak untuk menjual hasil tangkapan mereka, yang kemudian memicu konflik dan pemutusan hubungan kerja sama secara sepihak. Ketiadaan dokumen perjanjian yang sah membuat penyelesaian sengketa menjadi sulit, karena tidak ada acuan hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kasus ini menggambarkan bagaimana lemahnya dokumentasi dan legalitas dalam perjanjian di daerah pesisir dapat menyebabkan ketidakpastian dan rawan perselisihan, sebagaimana dijelaskan oleh Marzuki.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika disandingkan dengan kenyataan bahwa tidak semua pelaku usaha memahami aspek-aspek hukum dalam perjanjian kerjasama. Menurut penelitian oleh Hafid & Wahid, rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku usaha kecil di sektor perikanan menjadi salah satu pemicu utama

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 137.

munculnya konflik dalam perjanjian dagang. Tanpa kontrak yang disusun dengan prinsip kejelasan, kesetaraan, dan perlindungan hukum, maka kerjasama yang semula bersifat produktif dapat berubah menjadi sumber konflik.

konteks Kecamatan Binuang, permasalahan sengketa perjanjian perdagangan hasil laut memerlukan perhatian khusus, mengingat pentingnya sektor ini bagi perekonomian lokal dan ketergantungan masyarakat terhadap hasil laut sebagai sumber penghidupan. Kajian hukum terhadap sengketa ini penting dilakukan untuk mengetahui bentuk, penyebab, dan penyelesaian hukum yang tepat guna mewujudkan kerjasama yang adil dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan sutedi yang menyatakan bahwa perlindungan hukum dalam hubungan keperdataan, termasuk kontrak dagang, merupakan fondasi penting dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam dunia usaha.⁴

Secara normatif, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang mengatur perjanjian dan penyelesaian sengketa. Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan asas kebebasan berkontrak, di mana setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan dasar hukum bagi mekanisme penyelesaian non-litigasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa regulasi ini belum banyak diakses oleh masyarakat pesisir karena keterbatasan pengetahuan dan akses terhadap lembaga hukum

⁴Sutedi.A, *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Sinar Grafika 2019), hlm. 19

Perjanjian merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum perdata yang mengatur hubungan antar individu. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih lanjut, Pasal 1320 KUH Perdata menentukan syarat sah perjanjian, yaitu: (a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (c) suatu hal tertentu, dan (d) suatu sebab yang halal.⁵ Apabila keempat syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian dianggap sah dan mengikat para pihak.

Asas penting yang melekat dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk membuat perjanjian sesuai kebutuhan mereka, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan⁶. Dalam praktik perdagangan hasil laut di Kecamatan Binuang, asas kebebasan berkontrak ini sering diwujudkan dalam bentuk perjanjian lisan. Namun, perjanjian lisan yang tidak dituangkan dalam kontrak tertulis menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum dan pembuktian.

Selain asas kebebasan berkontrak, terdapat pula asas itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Asas ini menekankan bahwa pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan kejujuran dan sikap saling percaya. Akan tetapi, fenomena di Binuang menunjukkan bahwa asas itikad baik sering diabaikan, misalnya ketika pengepul menetapkan harga sepihak atau nelayan menjual hasil

⁵ KUH Perdata, Pasal 1320.

⁶ KUH Perdata, Pasal 1338 ayat (1).

tangkapan kepada pihak lain meskipun sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Dalam teori hukum kontrak modern, dikenal pula konsep **wanprestasi**, yaitu kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Subekti menjelaskan bahwa wanprestasi dapat berupa: (a) tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, (b) melaksanakan tetapi tidak sesuai isi perjanjian, (c) terlambat melaksanakan, atau (d) melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Dalam konteks perdagangan hasil laut di Binuang, semua bentuk wanprestasi ini dapat ditemukan dalam praktik sehari-hari.

Dalam praktik perdagangan hasil laut di Kecamatan Binuang, bentuk wanprestasi tersebut nyata terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, banyak nelayan yang mengalami kerugian karena pengepul tidak melaksanakan kewajibannya membayar harga sesuai kesepakatan awal. Hal ini merupakan bentuk wanprestasi berupa *tidak melaksanakan apa yang dijanjikan*. Ada pula situasi ketika pengepul membeli hasil tangkapan dengan harga yang lebih rendah dari yang telah disepakati dengan alasan kualitas ikan menurun, padahal kesepakatan awal tidak mencantumkan klausul tentang penurunan harga. Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi berupa *melaksanakan tetapi tidak sesuai isi perjanjian*.⁷

Selain itu, keterlambatan pembayaran merupakan persoalan klasik yang hampir selalu muncul. Banyak pengepul menunda pembayaran dengan dalih keterbatasan modal atau menunggu hasil penjualan ke pasar yang lebih luas. Padahal, nelayan sangat bergantung pada pembayaran tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Situasi ini jelas termasuk bentuk wanprestasi berupa *terlambat melaksanakan kewajiban*³. Tidak jarang pula muncul kasus di mana nelayan yang sudah menerima

⁷ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 112.

bantuan modal dari pengepul justru menjual hasil tangkapannya kepada pihak lain demi memperoleh harga yang lebih tinggi. Tindakan ini merupakan bentuk wanprestasi berupa *melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian*, karena melanggar kesepakatan eksklusif antara nelayan dan pengepul⁸

Berbagai bentuk wanprestasi tersebut menunjukkan betapa rapuhnya hubungan hukum dalam perdagangan hasil laut di Binuang. Ketiadaan kontrak tertulis memperparah keadaan, karena ketika sengketa terjadi, tidak ada dokumen yang dapat dijadikan alat bukti yang kuat di hadapan hukum. Akibatnya, penyelesaian sengketa sering kali hanya mengandalkan mekanisme musyawarah dan kekeluargaan, yang meskipun sesuai dengan budaya lokal, namun tidak selalu menjamin tercapainya keadilan substantif.⁹

Dalam perspektif hukum kontrak modern, wanprestasi tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dapat melahirkan konsekuensi hukum berupa kewajiban ganti rugi, pemutusan perjanjian, atau bahkan sanksi hukum lainnya. Namun, di Binuang, konsekuensi hukum tersebut jarang ditegakkan karena lemahnya literasi hukum masyarakat pesisir dan dominannya praktik penyelesaian non-formal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara norma hukum positif dengan praktik yang berlangsung di lapangan.

Penelitian mengenai sengketa perjanjian Kerjasama perdagangan hasil laut di kecamatan binuang tidak hanya relevan untuk mengungkap bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi, tetapi juga penting untuk menganalisis bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dapat diperkuat agar memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya nelayan

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021, hlm. 134.

⁹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 178.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan sengketa perjanjian kerjasama perdagangan hasil laut yang terjadi di Kecamatan Binuang, dengan fokus pada analisis yuridis terhadap faktor penyebab sengketa serta bentuk penyelesaiannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan aspek legal dalam hubungan dagang masyarakat pesisir, serta menjadi referensi dalam penyusunan perjanjian yang adil dan mengikat secara hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja factor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa dalam perjanjian Kerjasama perdagangan hasil laut di Kecamatan Binuang?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian Kerjasama perdagangan hasil laut di Kecamatan Binuang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerjasama perdagangan hasil laut di Kecamatan Binuang
4. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor terjadinya sengketa dalam perjanjian kerjasama perdagangan hasil laut di Kecamatan Binuang.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa perjanjian kerjasama perdagangan hasil laut di Kecamatan Binuang.

Manfaat penelitian yang diharapkan akan dapat memenuhi dua sisi kepentingan baik teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum kontrak dan penyelesaian sengketa perjanjian. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi ilmiah bagi akademisi, mahasiswa, dan pihak-pihak yang tertarik mempelajari perjanjian kerjasama dalam sektor perdagangan hasil laut..

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan praktis bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pihak pemerintah daerah dalam memahami pentingnya penyusunan perjanjian yang jelas dan sah secara hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu para pihak dalam mencari solusi penyelesaian sengketa secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Analisis Sengketa Perjanjian Kerjasama Perdagangan Hasil Laut di Kecamatan Binuang*, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Faktor penyebab sengketa dalam perjanjian kerjasama perdagangan hasil laut di Kecamatan Binuang** antara lain adalah kurangnya pemahaman para pihak terhadap hukum perjanjian, tidak adanya perjanjian tertulis yang sah, dan rendahnya itikad baik dalam pelaksanaan kewajiban. Bentuk wanprestasi yang sering muncul meliputi keterlambatan pembayaran, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, serta pengingkaran terhadap kesepakatan. Faktor lain seperti ketidakseimbangan posisi tawar antara nelayan dan pengepul juga memperparah terjadinya sengketa dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
2. **Penyelesaian sengketa perjanjian kerjasama perdagangan hasil laut di Kecamatan Binuang** pada umumnya dilakukan melalui jalur nonlitigasi, yaitu musyawarah dan mediasi yang difasilitasi oleh aparat desa atau tokoh masyarakat dengan mengedepankan asas kekeluargaan. Cara ini dinilai lebih efektif karena mampu menjaga hubungan baik antar pihak dan menghindari biaya tinggi serta waktu yang lama seperti dalam proses litigasi di pengadilan. Namun, untuk mencegah sengketa di masa mendatang, disarankan agar setiap perjanjian kerjasama dibuat secara tertulis dengan mencantumkan klausul penyelesaian sengketa, serta diiringi peningkatan pemahaman hukum kontrak bagi para pelaku usaha perikanan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

A. Bagi para pelaku usaha perdagangan hasil laut di Kecamatan Binuang, disarankan agar setiap perjanjian kerja sama dibuat secara tertulis dan memuat ketentuan yang jelas mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan kedua belah pihak, serta mengurangi potensi timbulnya wanprestasi di kemudian hari.

B. Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, diharapkan dapat memberikan penyuluhan dan pendampingan hukum bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pengepul, agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hukum perjanjian dan mekanisme penyelesaian sengketa. Peningkatan literasi hukum dan pembinaan kelembagaan ekonomi lokal akan membantu menciptakan iklim kerja sama yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan dalam perdagangan hasil laut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fajar Sugianto. (2019). *Arbitrase dalam Praktik Bisnis di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hartono, B. (2020). *Etika Bisnis dan Hukum Kontrak*. Yogyakarta: Genta Press.
- Hasan, S. (2020). *Ekonomi Perikanan dan Keberlanjutannya di Daerah Pesisir*. Yogyakarta: Gama Press.
- Kartika, R. & Santosa, M. (2021). *Hukum Maritim dan Perdagangan Hasil Laut di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Marzuki, P.M. (2020). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Miru, A. (2019). *Hukum Kontrak dan Alternatif Penyelesaiannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pontoh, A. (2017). *Hukum Bisnis: Prinsip dan Penerapannya*. Bandung: Alfabeta.
- Pradipta, D. (2022). *Regulasi dan Kebijakan Hukum Maritim dalam Perdagangan Hasil Laut*. Jakarta: Rajawali Press.
- R. Subekti. (2020). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Rahardjo, S. (2017). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Salim HS. (2017). *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sari, Lestari. 2019. "Analisis Hukum Terhadap Sengketa Perjanjian Kerjasama
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2021). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Sutedi, A. (2019). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, *Kecamatan Binuang dalam Angka 2023* (Polewali: BPS, 2023), hlm. 5.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 137.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2020), hlm. 17–22.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2020), hlm. 19.

Wawancara dengan Hamzah, Nelayan Desa Binuang, tanggal 5 Juli 2025.

Wawancara dengan Arifuddin, Sekretaris Desa Tonyaman, tanggal 9 Juli 2025.

Wawancara dengan Jufri, Nelayan Desa Binuang, tanggal 9 Juli 2025.

Wawancara dengan Sitti, Pengurus Koperasi Nelayan Binuang, tanggal 9 Juli 2025.

Wawancara dengan Rasyid, Nelayan Desa Binuang, tanggal 6 Juli 2025

Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, *Kecamatan Binuang dalam Angka 2023* (Polewali: BPS, 2023), hlm. 5.

Wawancara dengan Rahma, Pedagang Pengepul Desa Tonyaman, tanggal 6 Juli 2025.

Wawancara dengan Yusril, Pedagang Besar Kecamatan Binuang, tanggal 7 Juli 2025.

Wawancara dengan Ahmad, ABK Kapal Binuang, tanggal 7 Juli 2025.

JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH

Abdurrahman, F. (2023). *Perdagangan Hasil Laut dan Perekonomian Lokal di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pesisir, 12.

Budi, A. (2021). *Pengaruh Fluktuasi Harga Hasil Laut terhadap Ekonomi Lokal*. Jurnal Perdagangan Laut, 5(2).

Dewi Sartika, D. (2022). —Negosiasi dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis. *Jurnal Hukum Ekonomi & Bisnis*, 5.

Fitriani, M. (2022). *Prinsip-Prinsip Dasar Kontrak dan Implikasinya dalam Bisnis*. Jurnal Hukum Bisnis Indonesia, 3.

Hafid, M., & Wahid, A. (2021). —Literasi Hukum pada Pelaku Usaha Perikanan Kecil di Wilayah Pesisir. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 7.

Munir, Ahmad. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Nelayan dan Pengusaha Dalam Kegiatan Perikanan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12 No. 2: 45–56.

Rahmawati, E. (2023). —Pentingnya Klausul Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Bisnis. *Jurnal Kontrak dan Bisnis*, 2(3).

Sari, N., & Lestari, R. (2021). —Identifikasi Sengketa Bisnis Akibat Kontrak yang Cacat. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 4(1).

Yuliana, R., & Pramudya, B. (2020). —Strategi Preventif terhadap Sengketa Kontrak. *Jurnal Hukum Komersial*, 6(1).

WEBSITE

Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik Perikanan Tangkap Indonesia. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/>

[Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia](https://peraturan.bpk.go.id/). (2025). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025). Profil dan Regulasi Perikanan Nasional. Diakses dari: <https://kkp.go.id/>

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. (2025). Profil Kecamatan Binuang. Diakses dari: <https://polewalimandarkab.go.id/>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Indonesia).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125. Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 154.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 154.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kelautan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).